

SKRIPSI

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)**

Oleh:

**HUSNUL HOTIMAH
NPM. 13103074**



**Jurusan: Ekonomi Syari'ah (ESy)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

HUSNUL HOTIMAH
NPM. 13103074

Pembimbing I: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II: H. Nawa Angkasa, SH., MA

Jurusan: Ekonomi Syariah (E.Sy)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438 H / 2017 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENDAYAGUNAAN ZAKAT (Di Desa Campur Asri, Kec.
Baradatu, Kab. Way kanan)

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Telah kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 15 Juni 2017
Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-~~764~~ /In.28/FEBI/PP.009/~~07~~ /2017

Skripsi dengan judul: PENDAYAGUNAAN ZAKAT (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan), disusun oleh Nama: HUSNUL HOTIMAH, NPM: 13103074, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/18 Juli 2017.


TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

Penguji I : Suci Hayati, MSI

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Era Yudistira, M.Ak



Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

59720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENDAYAGUNAAN ZAKAT (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)

**Oleh:
HUSNUL HOTIMAH**

Menunaikan kewajiban zakat merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Pembahasan mengenai zakat yang dilakukan oleh para ulama terdahulu masih perlu dikembangkan, sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagian umat Islam yang hidup di zaman sekarang masih kebingungan memahami pendayagunaan zakat. Upaya untuk mengaplikasikan zakat dengan secara optimal, maka dibutuhkan pendayagunaan zakat yang profesional. Zakat dapat diaplikasikan dengan secara optimal, jika zakat tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu melalui pihak Muzakki, Mustahiq, Tokoh Agama dan dukungan dari pihak Pemerintah.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumenter. Wawancara dilakukan kepada para *Muzakki*, *Amil Zakat*, *Mustahiq*, dan Tokoh Agama. Dokumenter dilakukan terhadap data-data yang digunakan untuk menelusuri pendayagunaan zakat. Semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu dilaksanakan pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai pendayagunaan zakat. Sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat ada yang membayar zakat kepada *Amil Zakat* dan ada pula yang langsung membayar zakat kepada *Mustahiq*. Selain itu juga pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh *Amil Zakat* tidak sesuai dengan keadaan *Mustahiq*. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian *Mustahiq* tidak ada perubahan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juni 2017

Peneliti



Husnul Hotimah
NPM. 13103074

HALAMAN MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah:103).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yaitu Bapak Misnayar dan Ibu Sulistiyani
2. Kakak Rofikoh Tusuroh, S. Pd
3. Adik-adik yaitu Rosidah dan Kholifah
4. Teman-teman seperjuangan
5. Seluruh pengurus Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab.
Way Kanan
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH dan H. Nawa Angkasa, SH., MA. selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juni 2017
Peneliti


Hushul Hotimah
NPM. 13103074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat.....	9
1. Pengertian Zakat.....	9
2. Landasan Hukum Zakat.....	10
3. Mustahiq Zakat.....	13

4. Jenis-jenis Zakat	17
B. Pendayagunaan Zakat	17
1. Penghimpunan Zakat	18
2. Pengelolaan Zakat	21
3. Pendistribusian Zakat	22
4. Pendayagunaan Zakat	26
a. Pengertian Pendayagunaan Zakat	26
b. Ketentuan-ketentuan Pendayagunaan Zakat	28
c. Kebijaksanaan Pendayagunaan Zakat	29
d. Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat	30
e. Prosedur Pendayagunaan Zakat	32
f. Kegiatan Pengembangan Pendayagunaan Zakat	32
g. Pendayagunaan Alokasi Dana Zakat	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisa Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Perkembangan di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan	42
---	----

1. Sejarah Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.....	42
2. Visi dan Misi Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.....	45
3. Struktur Organisasi Pengurus Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.....	46
B. Pendayagunaan Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan	46
C. Pemahaman Masyarakat terhadap Pendayagunaan Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Balasan Izin Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas Survey
8. Surat Balasan Survey
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Kartu Tanda Mahasiswa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi Muslim (zakat untuk badan). Sedangkan Zakat Maal merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap harta orang Muslim.

Ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan zakat apabila ditinjau secara *terminologi* (istilah) yaitu mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut merupakan milik sempurna (harta tersebut milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya), serta telah genap usia pemilikannya.¹

Al-Quran telah menyebutkan ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah zakat sama pentingnya dengan ibadah shalat. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 43 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".²

¹M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. 1, h. 277.

²QS. Al-Baqarah (2): 43.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada setiap umat-Nya untuk menunaikan kewajiban zakat. Kewajiban zakat disejajarkan dengan kewajiban shalat. Sehingga, menunaikan kewajiban zakat merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang. Melihat kenyataan yang ada, zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan *Amil* (orang yang mengelola zakat).

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemiskinan bisa terhapuskan dari masyarakat Muslim. “Secara kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat.”³ Berdasarkan hal tersebut, seseorang harus melakukan upaya yang tulus untuk menanamkan jiwa Islam dikalangan masyarakat Muslim. Zakat disyariatkan untuk dapat merubah *Mustahiq* (orang yang menerima zakat) menjadi *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).

Menurut Mubariq, zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Karena itu, prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. *Pertama*, zakat harus dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. *Kedua*, sebagian dari zakat yang terkumpul setidaknya 50% harus digunakan untuk membiayai kegiatan produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin.⁴

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), h. 10.

⁴Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Edisi Pertama, Cet. 1, h.

Berdasarkan kutipan tersebut di dalam pendayagunaan zakat tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendayagunaan secara konsumtif atau produktif. Pendayagunaan zakat bisa dilakukan secara konsumtif atau produktif. Ketentuan pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif yaitu disesuaikan dengan keadaan daripada masyarakat.

Pendayagunaan zakat yang dilaksanakan secara optimal, bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan, apabila zakat tidak hanya dipahami secara tekstual. Pendayagunaan zakat juga perlu dilakukan pembaharuan pemahaman seseorang dalam bentuk penalaran. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih rasional, sesuai dengan substansi diwajibkannya zakat, dengan mengsosialisasikan zakat kepada masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil survey, zakat maal yang telah terhimpun oleh Amil Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan pendayagunaan zakat yaitu diaplikasikan dengan secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif belum diaplikasikan. Jumlah penduduknya yaitu berjumlah 119 KK. Penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, tetapi sebagian *Muzakki* tidak menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat. Namun, didistribusikan secara langsung kepada *Mustahiq*. Penghimpunan zakat yang diaplikasikan oleh Badan Amil Zakat yaitu dengan cara *Muzakki* datang dan menyalurkan zakat secara langsung kepada Badan Amil Zakat di Masjid At-

Taqwa. Sedangkan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat yaitu dengan cara Amil memberikan kupon kepada *Mustahiq* dan pengambilan zakatnya dilakukan oleh *Mustahiq* dengan cara datang ke Masjid At-Taqwa. Zakat yang diaplikasikan yaitu berupa makanan sembako.⁵

Berdasarkan kutipan tersebut dilihat dari keadaan masyarakat yang ada di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan maka pendayagunaan zakat dengan secara konsumtif yang diaplikasikan masih perlu dikaji kembali secara proporsional. Pendayagunaan zakat secara konsumtif bisa saja masih diperlukan. Namun, ada sebagian zakat yang mestinya pendayagunaan zakatnya dilakukan dengan secara produktif. Sebab mayoritas masyarakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan merupakan masyarakat yang layak disebut sebagai *Muzakki* dan bukan lagi disebut sebagai *Mustahiq*. Pemerataan kesejahteraan secara adil, dapat merubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki*. Tujuan tersebut dapat terwujud, apabila pendayagunaan zakat dikelola secara profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pendayagunaan zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat yang diaplikasikan di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

⁵ Wawancara dengan Bapak H. Darwin, SE dan H. Zainal Abidin, S.Ag., pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2016 pukul 16.00 WIB di Masjid At-Taqwa di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Melalui hasil penelitian, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan, dan dapat menambah wawasan mengenai pendayagunaan zakat.

2. Secara Praktis

Melalui hasil penelitian, diharapkan Masyarakat lebih memahami mengenai pendayagunaan zakat. Sedangkan bagi Badan Amil Zakat, diharapkan agar dapat mengaplikasikan pendayagunaan zakat secara optimal.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, banyak penelitian yang telah membahas topik mengenai zakat, antara lain yaitu sebagai berikut:

Judul skripsi “Pelaksanaan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Metro Tahun 2003” oleh Husnul Hidayati pada tahun 2005, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro. Permasalahan di dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat di daerah Kota Metro. Hasil penelitian Husnul Hidayati yaitu pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat di daerah Kota Metro kurang optimal. Sebab, Badan Amil Zakat Daerah Kota Metro tidak profesional dalam mengelola dana zakat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Badan Amil Zakat di daerah Kota Metro masih tergolong baru sebagai wadah untuk mengumpulkan zakat.⁶

Judul skripsi “Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan” oleh Rohyatun tahun 2007 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro. Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh pada BMT Muttaqien Metro Selatan. Hasil penelitian Rohyatun yaitu telah sesuai dengan ketentuan syariah dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun, didalam pengelolaan secara produktif belum profesional dari segi administrasinya.⁷

Judul skripsi “Peranan Zakat Produktif Dompot Peduli Umat Daarul Tauhid (DPU-DT) Lampung Unit Kota Metro Tahun 2008 Terhadap

⁶Husnul Hidayati, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Metro Tahun 2003*, Mahasiswa Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari’ah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

⁷Rohyatun, *Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan*, Mahasiswa Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari’ah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2007.

Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha Kecil” oleh Haidir tahun 2009 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro. Permasalahan dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana peranan zakat produktif yang dikelola oleh DPU-DT Lampung Unit Kota Metro tahun 2008 terhadap pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Hasil penelitian Haidir yaitu sudah cukup baik. Namun, ada yang mesti diperbaiki dari segi profesionalitas dari pihak pengurus yaitu minimnya pendampingan pembinaan, pendidikan, pengamatan dan evaluasi dari pihak pengurus. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaannya. Selain itu juga, di Dompot Peduli Umat Daarul Tauhid (DPU-DT) Lampung Unit Kota Metro hanya sebatas pemberian modal usaha dan tidak ada tindak lanjut dari pihak pengurus. Sehingga, pengusaha kecil tidak mampu mengelola modal tersebut.⁸

Judul skripsi “Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah Menurut Hukum Islam” oleh Herly Ega Pratiwi pada tahun 2016, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di STAIN Jurai Siwo Metro. Permasalahan di dalam skripsi tersebut yaitu bagaimana pandangan hukum Islam apabila Amil menerima gaji bulanan dari tugasnya mengelola zakat dan Amil juga menerima bagian zakat serta Amil juga mengambil sisa dari zakat yang seharusnya diberikan kepada Mustahiq. Hasil penelitian Herly yaitu

⁸Haidir, *Peranan Zakat Produktif Dompot Peduli Umat Daarul Tauhid (DPU-DT) Lampung Unit Kota Metro Tahun 2008 Terhadap Pengembangan Usaha Bagi Usaha Kecil*, Mahasiswa Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syari’ah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2009.

pembagian zakat fitrah belum dilaksanakan secara efektif dan tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam.⁹

Berdasarkan penelitian relevan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Namun, dalam penelitian yang dikaji lebih ditekankan pada pemahaman mengenai zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul **“Pendayagunaan Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan”** belum pernah diteliti sebelumnya di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

⁹Herly Ega Pratiwi, *Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah Menurut Hukum Islam*”, Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Muhammad Ali berpendapat mengenai pengertian zakat, menurutnya zakat secara etimologi (bahasa) berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) *zaka* yang berarti tumbuh, *zaka al-zar'* yang berarti berkembang, *zaka al-nafaqal* yang berarti memberi berkah, *fulan zaka* yang berarti bertambah kebaikannya, *aflaha man zakkahu* yang berarti menyucikan, dan *falatazku anfusakum* yang berarti menyanjung.¹⁰ Didin Hafidhuddin berpendapat mengenai pengertian zakat, menurutnya zakat secara terminologi (istilah) adalah salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.¹¹ Menurut Mahmud Syaltut, zakat yaitu sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang meskipun berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pendapat beliau tersebut juga sejalan dengan apa yang telah didefinisikan oleh seorang tokoh yang bernama Yusuf Qardhawi, pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan zakat yaitu suatu ibadah maliyah yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan pokok dari orang-orang yang membutuhkannya (miskin).¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan zakat yaitu kadar dari harta tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh *Muzakki*, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan didistribusikan kepada *Mustahiq*. Penyaluran zakat yang mesti diterapkan yaitu tidak hanya dalam bentuk materi semata. Namun, penyaluran zakat juga untuk memberdayakan *Mustahiq*.

¹⁰Muhammad Ali, *Fiqih*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 45.

¹¹Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 89.

¹²Mujar Ibnu Syarif dan Khammi Zada. *Fiqh Siyasaah*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 326-327.

Pendayagunaan zakat agar *Muzakki* dapat menolong *Mustahiq*, menolong tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi untuk menolong *Mustahiq*, agar bisa menjadi *Muzakki* di masa yang akan datang. Zakat dalam bidang ekonomi dapat mencegah penimbunan harta oleh sebagian orang, sehingga harta tersebut tidak dapat didayagunakan sebagaimana mestinya.

Secara kasat mata, zakat dapat mengurangi jumlah harta. Namun, pada hakikatnya zakat bahkan dapat menambah harta, yang dimaksud dengan menambah yaitu dengan mengeluarkan zakat, maka harta tersebut dapat menambah berkah, dan sekaligus jumlahnya, karena sesungguhnya Allah akan membukakan rezeki bagi *Muzakki*.

2. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat adalah *wajib aini*.¹³ *Wajib aini* merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Al-Quran telah menjelaskan adanya kewajiban zakat dalam surat At-Taubah: 103 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَهُمْ^ق وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 38.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah:103).¹⁴

Selain Al-Quran, ada hadis yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat, adapun hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ الرَّمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ

Artinya: Islam dibangun atas (dasar) lima (hal), bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengunjungi rumah (Allah) dan puasa Ramadhan (HR. Al-Bukhary dan Muslim).¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut, zakat diwajibkan atas setiap orang Muslim yang memenuhi syarat-syarat dikeluarkannya kewajiban zakat. Namun, sejauh ini peneliti tidak menemukan adanya dasar hukum dari Al-Quran dan Hadis yang mengharuskan bentuk pendayagunaan, baik pendayagunaan zakat secara produktif, maupun pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sebab, pendayagunaan zakat bisa dilakukan baik secara konsumtif maupun produktif, dengan menyesuaikan keadaan *Mustahiq*.

Teori hukum Islam mendeskripsikan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang di tinggalkan Rasulullah SAW. diberikan solusinya dengan menggunakan cara ijtihad. Ijtihad atau penggunaan melalui akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber sejarah hukum Islam dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis.¹⁶

¹⁴QS. At –Taubah (9): 103.

¹⁵HR. Al-Bukhary dan Muslim

¹⁶Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik*, dalam eprints.walisongo.ac.id/81/1/KhusnulHuda_Tesis_Sinopsis.pdf diunduh pada tanggal 20 mei 2016.

Baik pendayagunaan zakat secara konsumtif, maupun pendayagunaan zakat secara produktif disesuaikan dengan keadaan *Mustahiq*. Oleh sebab itu, di dalam pendayagunaan zakat tidak adanya dasar hukum yang mengharuskan, untuk pendayagunaan zakat secara konsumtif, maupun tidak adanya dasar hukum yang mengharuskan, untuk pendayagunaan zakat secara produktif.

Pendayagunaan zakat secara produktif tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, adapun bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. Pasal 16 ayat (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *Mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pasal 16 ayat (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.¹⁷ Pasal 17 Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.¹⁸ Adapun keputusan menteri yang dimaksud dalam pasal 16 yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat (2) bahwa: pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif.¹⁹

Berdasarkan dasar hukum zakat, maka pendayagunaan zakat secara produktif akan menjadi alternatif untuk perekonomian yang lebih baik. Pendayagunaan zakat secara produktif, agar dapat mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat secara produktif dipandang sebagai

¹⁷Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 ayat 1-3.

¹⁸Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17.

¹⁹Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat 2.

alternatif yang baik, dibandingkan dengan pendayagunaan zakat secara konsumtif.

Pendayagunaan zakat secara produktif, bertujuan untuk memberdayakan *Mustahiq* supaya bisa menjadi *Muzakki*. Sedangkan pendayagunaan zakat secara konsumtif, hanya akan menjadikan *Mustahiq* menjadi *Mustahiq* selama-lamanya. Gerakan kesadaran mengenai membayar zakat, oleh seluruh kalangan masyarakat sangat perlu diberikan dukungan.

Gerakan tersebut dapat diwujudkan dengan baik, apabila diiringi dengan tindakan nyata dari seluruh masyarakat. Saling menasehati dan memperingatkan, betapa bermanfaatnya zakat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dukungan dari seluruh masyarakat, dukungan nyata dari pihak pemerintah juga perlu dilakukan.

3. Mustahiq Zakat

Mustahiq Zakat adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam penerimaan zakat. Beberapa *Mustahiq* zakat yang sesuai menurut ketentuan syariat yaitu disalurkan kepada delapan golongan. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah SWT. yaitu sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

Berdasarkan ayat tersebut, yang menjadi *Mustahiq* yaitu seseorang yang secara ekonomi kekurangan. Namun, ada pengecualian untuk *Amil* dan *Muallaf* yang mungkin secara ekonomi berkecukupan. Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat sebaiknya mengutamakan untuk merubah mereka menjadi *Muzakki*. Sehingga, pendayagunaan zakat menjadi lebih bermanfaat. Berdasarkan ayat tersebut, yang termasuk sebagai *Mustahiq* zakat adalah delapan golongan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Muallaf
- e. Riqab
- f. Gharimin
- g. Fi Sabilillah
- h. Ibnu Sabil²¹

Berdasarkan kutipan tersebut, yang menjadi *Mustahiq* zakat tidak bisa diberikan terhadap semua orang. Namun, pendistribusian zakat hanya didistribusikan untuk beberapa golongan tertentu. Adapun beberapa golongan tertentu yang menjadi mustahik zakat dapat dipaparkan sebagai berikut:

²⁰QS. At-Taubah (9) : 60.

²¹Fadhilatul Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar, dari judul asli *Fiqh Al-Ibadat*, (Solo: Media Zikir, 2010), h. 326.

a. Fakir

Fakir yaitu seseorang yang mempunyai harta kurang dari satu *nishab* atau mempunyai satu *nishab* atau lebih. Namun, harta tersebut habis hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu biaya penyantunan orang-orang fakir di lembaga-lembaga sosial, panti asuhan dan lembaga modal bagi fakir supaya mereka dapat berusaha secara produktif melalui pemanfaatan zakat.

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga-lembaga sosial, panti asuhan dan lembaga modal bagi miskin supaya mereka mampu berusaha secara produktif melalui pemanfaatan zakat.

c. Amil

Amil yaitu orang yang diberi amanah untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan, serta mengawasi zakat. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu biaya-biaya administrasi dan personel badan atau organisasi amil dan segala aktivitas yang dilaksanakan oleh amil untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat di seluruh masyarakat.

d. Muallaf

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan orang yang ada harapan masuk Islam. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu dana yang

dipergunakan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam dan disediakan juga dana untuk membiayai lembaga dakwah agama Islam.

e. Riqab

Riqab yaitu hamba sahaya (budak belian) yang dijanjikan majikannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang dan dana zakat yang dipergunakan untuk membebaskan petani, pedagang, dan nelayan kecil dari hisapan lintah darat dan penijon.

f. Gharimin

Gharimin yaitu orang yang memiliki hutang, sedangkan jumlah harta diluar hutang yang dimilikinya tidak mencukupi satu nisab. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu dana yang dipergunakan untuk seseorang atau lembaga Islam yang sedang jatuh pailit atau mempunyai tanggungan hutang sebagai pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah apabila ditinjau menurut pandangan hukum.

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu dana yang dipergunakan untuk segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil yaitu orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal di perjalanan. Adapun di dalam penyaluran zakat yaitu

dana yang dipergunakan untuk segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa dan biaya-biaya ilmiah.

4. Jenis-jenis Zakat

Ibadah zakat dibagi menjadi dua bagian, yakni Zakat Harta (*ma'aliyah*) dan Zakat Fitrah (*nafs*). Zakat harta atau zakat maal dikeluarkan karena harta yang mampu dikumpulkan oleh seseorang. Sebab dikeluarkannya zakat maal ini karena, harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standar *nishab* (kadar minimum harta yang kena zakat). Sedangkan zakat fitrah dikeluarkan karena hadirnya badan dan bukan harta.²²

Berdasarkan hal tersebut, maka zakat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu Zakat Harta. Bagian yang kedua yaitu Zakat Fitrah. Zakat Harta merupakan zakat yang dikeluarkan, karena harta tersebut telah memenuhi persyaratan dikeluarkannya zakat harta. Zakat Fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan, setiap bulan ramadhan dan dikeluarkannya karena adanya badan atau orang yang telah lahir ke dunia.

B. Pendayagunaan Zakat

Kegiatan-kegiatan yang mendasar di dalam Badan Amil Zakat ada empat bagian. Bagian-bagian itu merupakan bagian penghimpunan zakat, bagian pengelolaan zakat, bagian pendistribusian zakat dan bagian pendayagunaan zakat. Adapun penjelasan dari bagian-bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

²²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet. 1, h. 195.

1. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan Zakat merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan dana zakat dari *Muzakki*. Adapun peran, fungsi dan tugas dari bagian penghimpunan zakat yaitu dikhususkan untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Badan Amil Zakat di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas penghimpunan dana zakat, maka bagian penghimpunan dana zakat bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Menurut Eri Sadewo kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana zakat dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan galang dana. Bagian yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan layanan donatur.²³ Adapun dari penjelasan dari kedua bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Galang dana

Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana zakat hal yang mesti dilakukan yaitu kegiatan galang dana. Kegiatan-kegiatan galang dana yang bisa dilakukan yaitu kegiatan galang dana zakat yang melalui dakwah (kampanye), seminar dan diskusi, pemanfaatan rekening bank, ataupun bisa juga dilakukan dengan cara kerjasama program.

²³Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 189.

b. Layanan donatur

Ketika melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penghimpunan dana zakat hal yang mesti dilakukan selain kegiatan galang dana juga bisa dilakukan kegiatan layanan donatur. Kegiatan-kegiatan layanan donatur yang bisa dilakukan yaitu kegiatan penghimpunan dana zakat melalui *customer care (customer service)*.

Adapun aktivitas-aktivitas dari kegiatan layanan donatur yang dilakukan oleh *customer service* yaitu mendokumentasikan data-data dari donatur. Data-data dari donatur ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti bukti transfer bank, kuitansi, surat atau data para donatur yang datang langsung. Data-data donatur sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi supaya Badan Amil Zakat akan semakin bisa menjadikan donatur untuk tetap terlibat.

Mendokumentasikan data-data dari donatur sangatlah dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan hubungan silaturahmi antara *Muzakki, Amil* dan *Mustahiq*. Hubungan ini sangat berpengaruh terhadap potensi dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat. Terkadang *Muzakki* merasa tidak puas dengan kinerja *Amil*. Oleh sebab itu, *Muzakki* berhak menyampaikan keluhan-keluhan kepada *Amil* dan *Amil* harus menindaklanjuti keluhan-keluhan yang telah disampaikan oleh *Muzakki*.

Selain mendokumentasikan data-data dari donatur, *customer service* juga harus teliti dalam mendata mengenai keluhan dari donatur, masyarakat umum ataupun keluhan dari mitra kerja. Berbagai keluhan

tersebut harus disusun dan dianalisa. Hasil analisa dari berbagai keluhan kemudian diserahkan kepada kepala bagian penghimpunan dana zakat, hasil analisa dari berbagai keluhan tersebut bisa digunakan sebagai rujukan di dalam mengambil suatu keputusan.

Satu hal yang menjadi masalah yang sering dibudayakan yaitu menghindari penyelesaian dari berbagai keluhan dengan mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang lebih berwenang adalah suatu jawaban yang professional. Namun, apabila hal ini hanya sekedar jawaban dan tanpa adanya *follow up* keluhan, maka hal ini merupakan kebohongan terhadap publik.

Menurut Hertanto Widodo cara-cara di dalam penghimpunan dana zakat dibedakan menjadi tiga bagian. Adapun cara-cara dari ke tiga bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana zakat
- b. *Counter*, di lokasi mana lembaga membuka *counter*
- c. Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara dana zakat diambil oleh lembaga.²⁴

Berdasarkan pendapat Eri Sadewo dan Hertanto Widodo, dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam penghimpunan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Aktivitas-aktivitas di dalam penghimpunan dan zakat pada dasarnya dapat

²⁴Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 82.

dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai permasalahan zakat. Sedangkan di dalam penghimpunan dana zakat bisa dilakukan melalui rekening bank, *counter*, ataupun diambil secara langsung oleh *Amil*. Hal ini bertujuan supaya di dalam penghimpunan dana zakat dapat memudahkan *Muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya kepada *Amil*.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu mengenai penerimaan dana zakat. Bagian penerimaan dana zakat dimulai sejak dana zakat ditransfer dari *Muzakki* hingga dana zakat terhimpun oleh *Amil*. Sedangkan bagian yang kedua yaitu mengenai pengeluaran dana zakat. Bagian pengeluaran dana zakat dimulai sejak dana zakat diajukan hingga pencairan dana zakat.

Pengelolaan zakat yang baik mestinya harus memperhatikan tahapan-tahapan di dalam pengelolaan zakat. Adapun tahapan-tahapan di dalam pengelolaan zakat didasarkan pada tiga jenis aktivitas. Menurut Eri Sadewo ketiga jenis aktivitas dari pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat
- b. Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun mustahiq

c. Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang.²⁵

Berdasarkan pendapat Eri Sadewo dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam pengelolaan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan lainnya. Aktivitas-aktivitas di dalam pengelolaan dana zakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran dari dana zakat. Sedangkan di dalam pengelolaan dana zakat bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang memperhatikan adanya aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan operasi, investasi, dan pendanaan di dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bertujuan supaya di dalam pengelolaan dana zakat dapat memudahkan Amil di dalam mengelola dana zakat.

3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktivitas dimana dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq dengan secara tepat. Adapun kegiatan-kegiatan dari pendistribusian dana zakat sangat berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat. Namun, kegiatan-kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat mestinya segera didistribusikan kepada *Mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah

²⁵Eri Sadewo, *Manajemen Zakat.*, h. 180.

disusun dalam program kerja. Adapun mekanisme distribusi zakat kepada *Mustahiq* yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. “Menurut Muhammad bahwa pendistribusian zakat berhubungan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi *Mustahiq*, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi *Amil*, pengiriman, dan keagenan.”

Menurut M. Arif Mufraini pendistribusian dana zakat tidak hanya dengan dua cara. Namun, pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan tiga cara. Adapun dari ketiga cara pendistribusian zakat yaitu “pendistribusian dana zakat secara konsumtif, pendistribusian dana zakat secara produktif, dan pendistribusian dana zakat secara investasi.”²⁶

Ketentuan-ketentuan di dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah *Muzakki*) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing
 - 2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan

²⁶M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 29.

²⁷*Ibid.*

- 3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus
 - 4) Menjadikan golongan *Fakir Miskin* sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat
 - 5) Seyogyanya mengambil pendapat *Imam Syafii* sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Menurut M. Arif Mufraini mengenai bentuk pendistribusian dana zakat yang diklasifikasikan ke dalam empat bentuk. Adapun bentuk-bentuk pendistribusian dana zakat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- b. Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula
- c. Distribusi Zakat Bersifat Produktif Tradisional yaitu Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja *Fakir Miskin*
- d. Distribusi Zakat dalam Bentuk Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan. Baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.²⁸

Berdasarkan pendapat M. Arif Mufraini dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam pendistribusian dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendistribusian kekayaan yang lainnya. Aktivitas-aktivitas di dalam pendistribusian dana zakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat yang selalu dihubungkan dengan penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat.

Sedangkan di dalam pendistribusian dana zakat bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang memperhatikan adanya bentuk-bentuk dari pendistribusian dana zakat. Bentuk-bentuk pendistribusian dana zakat bisa dengan menggunakan bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif tradisional, bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat

²⁸*Ibid.*

konsumtif kreatif, bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif tradisional, dan bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif kreatif. Hal ini bertujuan supaya di dalam pendistribusian dana zakat dapat memudahkan *Amil* di dalam mendistribusikan dana zakat kepada *Mustahiq* yang tepat.

4. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Berhasil atau tidaknya Badan Amil Zakat sesungguhnya terdapat pada kemampuan Amil di dalam mendayagunakan dana zakat. pendayagunaan zakat merupakan bagaimana Amil di dalam mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan dari pada pendistribusian dana zakat kepada *Mustahiq*. Pendayagunaan program pemberdayaan *Mustahiq* merupakan inti dari zakat. “Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.”²⁹

Berdasarkan kutipan tersebut, yang dimaksud dengan pendayagunaan yaitu merupakan upaya untuk mendapatkan hasil atau manfaat dari suatu aktivitas, agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan zakat, maka yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah upaya untuk mengelola zakat agar dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.

²⁹*Ibid.*

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, zakat juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap manusia. Kehidupan sehari-hari seseorang dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi sebagai dampak dari krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini.

Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial. Potensi zakat yang sangat signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat yang belum profesional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah aktual dan kontemporer.

Undang-undang tentang zakat yang muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Masih rendahnya kepercayaan terutama *Muzakki* terhadap *Amil*

zakat juga menjadi salah satu masalah perlu mendapat perhatian. Selain itu kesadaran umat untuk berzakat juga masih harus ditambahkan.

Karena itu kegiatan-kegiatan yang mengarah pada sosialisasi sadar zakat dan yang menjadikan Badan atau Lembaga Amil Zakat lebih profesional, amanah dan mandiri perlu terus digalakkan. Disamping itu harus ditumbuhkan desa-desa binaan zakat dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai salah satu contoh konkrit dari pengelolaan zakat.

Pendayagunaan zakat berarti bagaimana dana zakat yang telah terhimpun bisa memberikan multimanfaat bagi *Mustahiq*. Hal ini berarti zakat berorientasi terhadap usaha-usaha yang sifatnya produktif dan zakat juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Pendayagunaan zakat berawal dari pemanfaatan program pemberdayaan *Mustahiq*, pengembangan ekonomi, pembinaan sumber daya manusia, dan layanan sosial.

Bentuk pendayagunaan merupakan pendistribusian zakat, yang disertai dengan target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *Mustahiq* menjadi kategori *Muzakki*. Target merubah keadaan *Mustahiq* adalah target besar, yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan *Mustahiq*.

b. Ketentuan-ketentuan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat erat hubungannya dengan bagaimana cara pendistribusian zakat. Keadaan tersebut disebabkan apabila

pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga, pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Adapun ketentuan-ketentuan pendayagunaan zakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat
- 2) Untuk *Fakir Miskin, Muallaf, dan Ibnu Sabil*, pembagian zakat itu dititikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan terasa
- 3) Bagi kelompok *Amil, Gharim dan Sabilillah*, pembagian dititikberatkan pada badan hukumnya atau pada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman
- 4) Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu yang belum dibagi atau diserahkan kepada para mustahiq dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan penyimpanan di bank pemerintah berupa giro, deposito, atau sertifikat atas nama Badan Amil Zakat yang bersangkutan.³⁰

c. Kebijakan Pendayagunaan Zakat

Kebijakan pendayagunaan zakat yang bisa dilakukan supaya dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut:

³⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 68-70.

- 1) Sektor *Fakir Miskin* 35% (Dua puluh lima persen untuk dana produktif dan sepuluh persen untuk dana konsumtif)
- 2) Sektor *Amil* 10% (yang pelaksanaannya dialihkan ke sektor *Fakir Miskin* dan sektor *Sabilillah* karena *Amil* sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan subsidi dari APBD)
- 3) Sektor *Muallaf, Gharim* dan *Ibnu Sabil* 10%
- 4) Sektor *Sabilillah* 45% (dua puluh lima persen untuk bantuan fisik, lima belas persen untuk pembinaan lembaga dakwah, dan 5% untuk bantuan sosial.³¹)

d. Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat yang dapat dilakukan supaya pendayagunaan dapat dicapai yaitu sebagai berikut:³²

1) Berbasis Sosial

Pendayagunaan zakat berbasis sosial, dilaksanakan dengan pemberian dana langsung berupa santunan, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *Mustahiq*. Pendayagunaan zakat berbasis sosial merupakan pendistribusian zakat yang paling sederhana dari pendayagunaan zakat, dengan tujuan yaitu sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok *Mustahiq*
- b) Menjaga martabat dan kehormatan *Mustahiq* dari kegiatan meminta-minta

³¹ Ibid.

³²Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

- c) Menyediakan wahana bagi *Mustahiq* untuk meningkatkan pendapatan
 - d) Mencegah terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan eksploitasi terhadap *Mustahiq* untuk kepentingan yang menyimpang.
- 2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, dilaksanakan dengan memberikan modal usaha kepada *Mustahiq*, yang dilaksanakan secara langsung, maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung. “Penyaluran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu melaksanakan pengelolaannya bisa dengan melibatkan pihak *Mustahiq* dan juga bisa dilaksanakan dengan tidak melibatkan pihak *Mustahiq* yang menjadi sasaran zakat yang berbasis pengembangan ekonomi tersebut”.³³

Pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi, diarahkan pada usaha ekonomi yang sifatnya produktif. Sehingga, diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa mengangkat taraf kesejahteraan bagi umat. “Pendistribusian dana zakat, pada masa modern dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif.”³⁴

³³ Masdar F. Masudi, dkk. *Reintepretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: PIRAMEDIA. 2004), h. 164.

³⁴ *Ibid.*

e. Prosedur Pendayagunaan Zakat

Prosedur pendayagunaan dari hasil penghimpunan zakat untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif yaitu sebagaimana yang telah diatur pada pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat pelaporan.³⁵

f. Kegiatan Pengembangan Pendayagunaan Zakat

Beberapa kegiatan yang bisa dikembangkan melalui pendayagunaan dana zakat. Namun, yang terjadi di Indonesia beberapa Amil sudah mempunyai keseragaman kegiatan di dalam mendayagunakan dana zakat. Adapun keseragaman kegiatan pendayagunaan dana zakat tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pengembangan Ekonomi

Melakukan pengembangan ekonomi terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh Badan Amil Zakat. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

³⁵Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 29.

- a) Penyaluran modal
 - b) Pembentukan lembaga keuangan
 - c) Pembangunan industri
 - d) Penciptaan lapangan kerja
 - e) Peningkatan usaha
 - f) Pelatihan, dan
 - g) Pembentukan organisasi.
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat untuk membina mustahiq. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Beasiswa
- b) Diklat dan kursus keterampilan
- c) Sekolah, dan
- d) Layanan sosial yang diberikan kepada mustahiq pada saat ada kebutuhan yang sangat mendesak, seperti biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam.³⁶

g. Pendayagunaan Alokasi Dana Zakat

Pendayagunaan alokasi dana zakat yang dapat dilakukan supaya tujuan dari pada pendayagunaan dana zakat bisa terealisasi dengan baik, maka alokasi dana zakat dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Adapun golongan-golongan tersebut yaitu sebagai berikut:

³⁶Eri Sadewo, Manajemen Zakat., h. 201.

- 1) Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh *Mustahiq*, untuk pemenuhan kebutuhan hidup
- 2) Konsumtif Kreatif zakat dimanfaatkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula
- 3) Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi
- 4) Produktif Kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha.³⁷

³⁷*Ibid.*

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (field research). Menurut Kartini Kartono “penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada saat ditengah masyarakat.”³⁸

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat.”³⁹ “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik.”⁴⁰

Penelitian lapangan ini data-data diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

B. Sumber Data

“Sumber data ialah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian”.⁴¹ Berdasarkan teori tersebut, yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek data yang diperoleh dari suatu penelitian. Sumber data ini

³⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), Cet. VII, h. 32.

³⁹Morrison, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 22.

⁴⁰Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, Cet. 1, h. 23.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 22.

merupakan suatu subjek yang memberikan informasi atau data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data dapat berupa manusia, keadaan, benda, dokumen atau institusi. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.”⁴² Berdasarkan teori tersebut, yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utamanya (sumber aslinya). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subyek penelitian (Informan) yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

Berdasarkan hal tersebut sumber data primer pada penelitian ini ditujukan kepada Pengurus Badan Amil Zakat Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri Kec. Baradatu. Kab. Way Kanan kepada Bapak H. Darwin Hadri, SE dan kepada Bapak H. Zainal Abidin, S.Ag. serta kepada 6 *Muzakki* (Safari, Dedi Suherman, Bambang Irawan, Samsuri, Yudho Yuslani, dan Doni Mahendra) dan kepada 6 *Mustahiq* (Giono, Weni Saputri, Legiman, Yurnalis, Tommy Julian, dan Juwita).

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Edisi Pertama, Cet. 1., h. 129.

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.”⁴³ Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua. Sumber data sekunder ini merupakan data-data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari suatu penelitian, yang mana sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.

Sumber data sekunder berbentuk dokumen-dokumen yang berwujud laporan, buku-buku, jurnal, majalah, internet dan segala hal yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, internet dan laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian tersebut.

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini merupakan buku-buku mengenai zakat, seperti buku karangan Eri Sadewo yang berjudul Manajemen Zakat, dan buku karangan M. Arif Mufraeni yang berjudul Akuntansi dan Manajemen Zakat, dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan zakat.

⁴³*Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu bagian dari proses pengujian data yang berhubungan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data-data penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

“Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses pengujian data yang berhubungan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara terarah. “Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.”⁴⁵ Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara kepada 6 *Muzakki* (Safari, Dedi Suherman, Bambang Irawan, Samsuri, Yudho Yuslani, dan Doni Mahendra) dan kepada 6 *Mustahiq* (Giono, Weni Saputri, Legiman, Yurnalis, Tommy Julian, dan

⁴⁴*Ibid.*, h. 133.

⁴⁵*Ibid.*, h. 135.

Juwita), dan kepada Bapak H. Darwin Hadri, SE selaku Ketua Pengurus Badan Amil Zakat serta kepada Bapak H. Zainal Abidin, S.Ag selaku Bendahara Pengurus Badan Amil Zakat Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

2. Dokumenter

“Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.”⁴⁶ Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dengan dokumenter merupakan proses pengujian data yang berhubungan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian melalui proses penelusuran data-data historis yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang ada di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan baik itu berupa sejarah, visi dan misi, jumlah muzakki, jumlah mustahiq, jumlah zakat dan lain sebagainya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan data-data yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*Credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.⁴⁷ Penelitian ini, peneliti membandingkan data dari metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.⁴⁸ Triangulasi

⁴⁶*Ibid.*, h. 153.

⁴⁷Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan.*, h. 40.

⁴⁸*Ibid.*, h. 41.

merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data itu.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut teknik penjamin keabsahan data merupakan cara yang digunakan dalam menjamin bahwa penelitian ini diperoleh secara benar dan keabsahan dari data-data yang telah diperoleh peneliti untuk mengukur kepercayaan orang terhadap pengumpulan data penelitian ini. Triangulasi data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti merupakan triangulasi sumber. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi sumber merupakan triangulasi yang membandingkan informasi yang telah diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda, baik hasil melalui wawancara maupun melalui dokumen-dokumen.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁰

⁴⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 219.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248.

“Teknik analisa deduktif adalah teknik analisa data yang berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan yang bersifat khusus (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).”⁵¹ Berdasarkan hal tersebut, teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif-kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Peneliti melakukan kajian empiris yang ditemukan pada referensi yang kemudian dianalisa secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.

Data yang diperoleh dari Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan merupakan data kualitatif. Teknik analisa deskriptif-kualitatif dengan cara berfikir deduktif ini dimulai dengan melihat peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, Al-Quran dan Hadits serta buku-buku yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat. Kemudian menghubungkannya dengan realita pendayagunaan zakat, pada masyarakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan sebagai bentuk permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus.

⁵¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), h. 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Perkembangan di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

1. Sejarah Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II maka tepat pada tanggal 20 April 1999 diadakan Pembentukan Daerah Way Kanan. Kemudian Way Kanan diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Luas wilayah mencapai 3.921,63 km² dengan ibukota Blambangan Umpu. Way Kanan memiliki 14 kecamatan diantaranya yaitu kecamatan Gunung Labuhan, Baradatu, Banjit, Kasui, Rebang Tangkas, Blambangan Umpu, Way Tuba, Bumi Agung, Buay Bahuga, Bahuga, Negeri Agung, Pakuan Ratu, Negeri Besar, dan kecamatan Negara Batin.⁵²

Way Kanan terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Penduduk pendatang terjadi pada saat transmigrasi umum (TU) yang berasal dari daerah Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, Bandung dan daerah Sumedang. Selain itu juga penduduk pendatang terjadi pada saat transmigrasi veteran (Transvet) yang berasal dari daerah Solo, Yogyakarta, Kedu, Madiun, dan

⁵²Dokumentasi Data Monografi Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan tahun 2015, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 pukul 09.30 WIB di Kantor Kepala Desa.

daerah Kediri. Adapun kebudayaan masyarakat Way Kanan merupakan kebudayaan Peminggir.⁵³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 maka dibentuklah Campur Asri. Letak wilayahnya sebelah Selatan berbatasan dengan Tiuh Balak dan Mekar Asri, sebelah Utara berbatasan dengan Taman Asri, sebelah Barat berbatasan dengan Banjar Negara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Tiuh Balak Pasar.

Matapencaharian penduduk Campur Asri yaitu Dusun I sebagian besar menjadi Pedagang dan Petani. Sedangkan untuk Dusun II, III, dan Dusun IV sebagian besar penduduknya yaitu Petani. Jarak dari provinsi yaitu 180 km, dan jarak dari kabupaten yaitu 28 km, serta jarak dari kecamatan yaitu 5 km. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar yaitu Sarjana, jumlah penduduk yang tercatat yaitu 2662 orang, dan jumlah kepala keluarga 620 yang tersebar di seluruh dusun yang ada.

Tabel
Data Penduduk
Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

No	Dusun	Laki	Perempuan	KK	Jumlah
1	I	240 Jiwa	245 Jiwa	119	485 Jiwa
2	II	532 Jiwa	471 Jiwa	250	1003 Jiwa
3	III	226 Jiwa	471 Jiwa	120	697 Jiwa
4	IV	252 Jiwa	225 Jiwa	131	477 Jiwa
J	4	1250 Jiwa	1412 Jiwa	620	2662 Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan Tahun 2015.⁵⁴

Meskipun ibukota Way Kanan berada di Blambangan Umpu, tetapi perkembangan yang maju baik dari segi pembangunan maupun

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

perekonomian terjadi di Baradatu. Hal ini karena tanah disekitar Blambangan Umum merupakan tanah hak milik pemerintah sehingga dijadikan sebagai kantor pemerintahan Way Kanan.

“Desa Campur Asri memiliki 3 masjid dan 7 mushollah”.⁵⁵ Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Masjid At-Taqwa yang ada di Dusun I, karena di Dusun I sebagian besar perekonomian masyarakatnya maju tetapi pendayagunaan zakatnya hanya bersifat konsumtif. “Masjid At-Taqwa merupakan masjid yang dibangun pada tahun 1997 dengan luas tanah 250 m² dan luas bangunan 170 m²”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada H. Darwin Hadri, SE dan kepada H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku Amil Zakat Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa pembangunan Masjid At-Taqwa dilakukan hingga beberapa kali perbaikan. Sebelum menjadi kabupaten Way Kanan bangunannya masih sangat memprihatinkan.

Setelah menjadi kabupaten Way Kanan Masjid At-Taqwa dilakukan perbaikan secara keseluruhan yang disahkan oleh Bupati Way Kanan yaitu Drs. H. Tamanuri, MM. Kemudian dilakukan perbaikan lagi yaitu pada tahun 2012. Setelah itu pada tahun 2015 plafonnya diganti yang lebih bagus lagi, penambahan lampu hias, seluruh sajadahnya dan pembatas shalat diganti yang lebih bagus lagi.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Wawancara dengan Bapak H. Darwin Hadri, SE dan H. Zainal Abidin, S.Ag., pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 pukul 16.00 WIB di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

⁵⁷*Ibid.*

2. Visi dan Misi Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab.

Way Kanan

Berdasarkan hasil wawancara kepada H. Darwin Hadri, SE dan kepada H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku Amil Zakat Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa “Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan memiliki visi dan misi.”⁵⁸

Tabel
Visi dan Misi Masjid At-Taqwa
Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

VISI	MISI
Menjadi masjid yang dapat menyatukan dan memajukan umat menuju kesejahteraan dan kemandirian.	Mengelola masjid sebagai tempat ibadah yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Menyelenggarakan kegiatan bagi masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menyelenggarakan kegiatan dakwah dan pendidikan untuk pembinaan masyarakat agar dapat hidup bersama dalam perbedaan ditengah-tengah masyarakat. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid.

Sumber: Visi dan Misi Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

3. Struktur Organisasi Pengurus Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

Berdasarkan hasil wawancara kepada H. Darwin Hadri, SE dan kepada H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku Amil Zakat Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa “struktur pengurus Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan mengalami pergantian dikarenakan pengurus masjidnya sudah lanjut usia.”⁶⁰

Tabel
Struktur Organisasi Pengurus Masjid At-Taqwa
Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

Jabatan	Nama
Ketua	Darwin Hadri
Wakil	Sutejo
Sekretaris	Farhan Adi Guna
Bendahara	Zainal Abidin
Peribadatan	Arifin Isa
Dakwah dan Pendidikan	Hamzah
Pembangunan dan Pemeliharaan	Dzaky Abdullah
Sosial	Yose Rizal
Humas	Yukimah
Pembinaan Pemuda dan Remaja	Basyir Alhuda

Sumber: Struktur Organisasi Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri.⁶¹

B. Pendayagunaan Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

Berdasarkan data monografi Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan tahun 2015 “jumlah Penduduk Dusun I yaitu 485 orang dengan

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

jumlah Kepala Keluarga 119”.⁶² Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, 14 April 2017 Pukul 16.00 WIB kepada H. Darwin Hadri, SE dan kepada H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku Amil Zakat Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa jumlah Mustahiq dan Muzakki Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu sebagai berikut:

Tabel
Data Mustahiq Masjid At-Taqwa
Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Giono	10	Legiman
2	Sutami	11	Tommy Julian
3	Weni Saputri	12	Joni Arlis
4	Surip	13	Sopiyah
5	Susah	14	Nur Salim
6	Yurnalis	15	Bariyah
7	Sutaji	16	Midiyanto
8	Juwita	17	Suwoto
9	Ngatio	18	Sutrisno

63

Sumber: Data Mustahiq Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri Tahun 2016.

Tabel
Data Muzakki Masjid At-Taqwa
Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

NO	Nama Muzakki	Jumlah Zakat	Jenis Zakat
1	Dzaky Abdullah	2.000.000,-	Pertanian
2	Darwin Hadri	1.500.000,-	Perdagangan
3	Ade Irham Saputra	1.500.000,-	Perdagangan
4	Ujang	9.000.000,-	Perdagangan
5	Buyamin	10.000.000,-	Pertanian
6	Arif Saputra	4.000.000,-	Pertanian
7	Sultan Saladin	3.000.000,-	Pertanian
8	Gege Jasri	5.000.000,-	Perdagangan
9	Edza Saputra	3.000.000,-	Perdagangan
10	Ali Ibrahim	10.000.000,-	Perdagangan
11	Nur Kholis	1.500.000,-	Perdagangan

⁶²Dokumentasi, *Data Monografi.*,

⁶³Wawancara, kepada Bapak H. Darwin Hadri, SE dan H. Zainal Abidin, S.Ag.,

12	Erik Mahmud	1.500.000,-	Perdagangan
13	Ahmad Dahlan	1.500.000,-	Perdagangan
14	Dian Aryanto	2.000.000,-	Perdagangan
15	Wiratman Adam Malik	11.000.000,-	Pertanian
16	Cik Hasan	1.750.000,-	Perdagangan
17	Didik Irawan	5.000.000,-	Perdagangan
18	Joko Abdan	3.000.000,-	Pertanian
19	Kasiran Yusrizal	5.000.000,-	Pertanian
20	Suhairi Shiran	3.000.000,-	Perdagangan
21	Eko Pujianto	5.000.000,-	Pertanian
22	Octa Panji Saputra	1.500.000,-	Perdagangan
23	Inul Ihsan	2.000.000,-	Perdagangan
24	Deden Firza	2.000.000,-	Perdagangan
25	Mahmud Abidin	1.250.000,-	Perdagangan
26	Junaidi	8.000.000,-	Pertanian
27	Masdar	9.000.000,-	Pertanian
28	Dadang	12.000.000,-	Pertanian
29	Ari Budi Sumelang	5.000.000,-	Perdagangan
30	Budi Hartono	2.000.000,-	Pertanian
31	Tri Wana	1.500.000,-	Perdagangan
32	Zaza Abdullah	2.750.000,-	Perdagangan
33	Taufik Sholeh	5.000.000,-	Pertanian
34	Erwin Hadiano	1.500.000,-	Perdagangan
35	Safarudin	2.000.000,-	Perdagangan
36	Manharudin	3.000.000,-	Perdagangan
37	Arwis	1.250.000,-	Perdagangan
38	Hendrik	10.000.000,-	Perdagangan
39	Marjikan	10.000.000,-	Pertanian
40	Bowo Handoko	7.000.000,-	Pertanian
41	Solihin Mulyono	5.500.000,-	Pertanian
42	Koko Irawan	2.000.000,-	Perdagangan
43	Sidik	1.200.000,-	Perdagangan
44	Heri Hidayat Makmun	1.500.000,-	Perdagangan
45	Ismail	10.000.000,-	Perdagangan
46	Ridwan	5.000.000,-	Perdagangan
47	Faturahman Sholeh	2.000.000,-	Perdagangan
48	Gembong	2.000.000,-	Perdagangan
49	Aidit	2.000.000,-	Perdagangan
50	Ahmad Fahrur Rozi	4.500.000,-	Perdagangan
51	Ahmad Fahlevi	2.500.000,-	Perdagangan
52	Aan Gintang	1.500.000,-	Perdagangan
53	Rhoma Rio	1.500.000,-	Perdagangan
54	Yukimah	2.500.000,-	Pertanian
55	Kuswoyo	5.000.000,-	Perdagangan

56	Umar Hadi	5.000.000,-	Perdagangan
57	Siswo Santoso	1.200.000,-	Perdagangan
58	Supriyanto	5.300.000,-	Pertanian
59	Rustam	3.000.000,-	Pertanian
60	Hamzah	5.000.000,-	Pertanian
61	Nazaruddin	7.000.000,-	Perdagangan
62	Hasanudin	12.000.000,-	Pertanian
63	Ahmad Misra'i	10.000.000,-	Pertanian
64	Farhan Adi Guna	3.500.000,-	Pertanian
65	Muji Yanto	2.000.000,-	Pertanian
66	Ahmad Safe'i	1.200.000,-	Perdagangan
67	Januar	9.000.000,-	Perdagangan
68	Sadenan	6.000.000,-	Perdagangan
69	Syayuti Malik	5.000.000,-	Pertanian
70	Hengky Wijaya	4.500.000,-	Perdagangan
71	Badarudin	4.500.000,-	Pertanian
72	Arifin Isa	10.000.000,-	Pertanian
73	Misnayar	2.500.000,-	Pertanian
74	Wahidalison	3.600.000,-	Pertanian
75	Djamil Djalaluddin	1.800.000,-	Perdagangan
76	Arifin Achmad	4.500.000,-	Perdagangan

Sumber: Data Muzakki Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri Tahun 2016.⁶⁴

Tabel
Muzakki Yang Tidak Memberikan Zakat Kepada Amil Zakat
Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

NO	Nama Muzakki
1	Dedi Suherman
2	Samsuri
3	Bambang Irawan
4	Safari
5	Pandu Dwijo
6	Japan
7	Yudho Yuslani
8	Doni Mahendra
9	Riski Abdan Dinatingrat
10	Supriyatik Usman
11	Arie Setiawan
12	Yose Rizal
13	Beni Bardian
14	Tri Tianto

⁶⁴*Ibid.*

15	Cecep Abdullah
16	Ar-Rasyid
17	Marzon
18	Khoirul Kholid
19	Edy Nopian
20	Sutejo
21	Erkam
22	Jarkasi
23	Suhendri Sapta
24	Aan Gintang
25	Eko Suryono

Sumber: Data Muzakki Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri Tahun 2016.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, 14 April 2017 Pukul 16.00 WIB kepada H. Darwin Hadri, SE dan kepada H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku *Amil Zakat* Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa jumlah Zakat Harta yaitu sebesar Rp.329.300.000,- dan dibelikan sembako semuanya, kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Dusun I baik yang mampu maupun yang tidak mampu dan sisanya diberikan kepada masyarakat yang ada di luar Dusun I. Selain itu juga sebagian *Muzakki* tidak memberikan Zakat Hartanya kepada *Amil Zakat* tetapi langsung diberikan kepada *Mustahiq* dalam bentuk uang.⁶⁶

Penghimpunan Zakat Harta dilakukan pada tanggal 1-15 Ramadhan, dengan cara *Muzakki* datang langsung membawa Zakat Fitrahnya di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Jumlah Zakat Harta yang telah terhimpun dibelikan sembako seluruhnya. Kemudian *Amil Zakat* membagikan sembako tersebut sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri, dengan cara *Amil Zakat* datang langsung ke rumah masing-masing masyarakat.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

Sembako tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Dusun I baik masyarakat yang kaya maupun yang tidak kaya, dan selebihnya sembako tersebut dibagikan di Dusun II Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

C. Pemahaman Masyarakat terhadap Pendayagunaan Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, 14 April 2017 Pukul 16.00 WIB kepada H. Darwin Hadri, SE dan kepada H. Zainal Abidin, S.Ag. selaku *Amil Zakat* Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa pendayagunaan zakat didistribusiakan secara konsumtif, supaya kebutuhan pangan *Mustahiq* di Hari Raya Idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik tanpa harus mengeluarkan banyak uang, karena disaat menjelang Hari Raya Idul Fitri para *Mustahiq* biasanya sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli baju, celana, jilbab, sarung, cat rumah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pendayagunaan zakat dilakukan secara konsumtif.⁶⁷

Pendayagunaan zakat secara produktif memang belum pernah diterapkan, karena tujuan dari pemberian zakat yang ada di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu hanya sebatas meringankan tingginya tingkat pengeluaran masyarakat pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk

⁶⁷Wawancara, kepada Bapak H. Darwin Hadri, SE dan H. Zainal Abidin, S.Ag.,

mengembangkan usaha para *Mustahiq* memang belum pernah mencoba untuk diterapkan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu, 10 Juli 2016 Pukul 20.00 WIB kepada Bapak Ustad Hamzah, S.Pd. selaku Tokoh Agama yang memimpin Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan mengatakan bahwa kinerja *Amil Zakat* sebenarnya sudah bagus, pelaksanaannya juga berjalan dengan lancar, lebih kurangnya sudah mengikuti aturan agama dan undang-undang, tetapi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat memang belum terlihat dan disini juga belum pernah diterapkan pendayagunaan zakat secara produktif.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 orang *Mustahiq* (Giono, Yurnalis, Weni Saputri, Juwita, Legiman, Tommy Julian) mengatakan bahwa cara bekerja *Amil Zakatnya* sudah lumayan bagus, manfaat dari zakatnya juga sudah dirasakan tetapi mereka lebih senang jika zakatnya diberikan dalam bentuk uang tunai kalau bentuk sembako mereka sudah ada ketika *Amil Zakat* memberikan zakat tersebut, karena *Amil Zakatnya* itu memberikan zakatnya diwaktu hari puasa terakhir dan waktunya juga bukan pagi, jadi ketika *Mustahiq* menerima zakat berupa sembako dari *Amil Zakat* para *Mustahiq* tersebut sudah ada, ada yang memang beli sendiri dan ada yang dikasih sama saudara mereka, jadi menurut mereka untuk apa terlalu banyak, dan kalau

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Wawancara dengan Ustad Hamzah, S.Pd., pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 pukul 20.00 WIB di Rumah Ustad Hamzah, S.Pd Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

tentang meningkatkan ekonomi dirasa belum karena dari tahun ke tahun ekonominya juga tidak ada perubahan.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada 6 orang *Muzakki* (Dedi Suherman, Safari, Bambang Irawan, Samsuri, Yudho Yuslani, Doni Mahendra) mengatakan bahwa cara *Amil Zakat* bekerja sudah bagus, tetapi mereka lebih senang *Zakat Hartanya* diberikan langsung kepada *Mustahiq*.⁷¹ Hal ini dilakukan oleh para *Muzakki* supaya *Zakat Hartanya* bisa segera diterima *Mustahiq* dan bisa segera dipergunakan. Kemudian adanya rasa kurang percaya dari pihak *Muzakki* kepada *Amil Zakat*, karena ditakutkan *Zakat Hartanya* tersebut tidak tepat sasaran. Selain itu juga pihak *Muzakki* tidak suka dengan cara *Amil Zakat* yang memberikan zakatnya berupa sembako yang diberikan kepada seluruh masyarakat, menurut mereka zakat itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang tidak kaya, kalau sudah kaya untuk apa diberi zakat.⁷²

Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan khususnya Dusun I, pihak *Muzakki* ada yang memberikan zakatnya kepada *Amil Zakat* dan ada yang langsung memberikan zakatnya kepada *Mustahiq*. Kemudian sistem pembagian zakat harta yang seluruhnya dibelikan sembako dan dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat. *Mustahiq Zakat* adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam penerimaan zakat. Beberapa *Mustahiq Zakat* yang sesuai menurut ketentuan syariat yaitu disalurkan kepada

⁷⁰Wawancara dengan para *Mustahiq*, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 pukul 16.00 WIB di Rumah *Mustahiq* Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

⁷¹Wawancara dengan para *Muzakki*, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 pukul 16.00 WIB di Rumah *Muzakki* Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

⁷²*Ibid.*

delapan golongan. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah SWT. yaitu sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷³

Berdasarkan ayat tersebut, yang menjadi Mustahiq Zakat yaitu seseorang yang secara ekonomi kekurangan. Namun, ada pengecualian untuk *Amil* dan *Muallaf* yang mungkin secara ekonomi berkecukupan. Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat sebaiknya mengutamakan untuk merubah mereka menjadi *Muzakki*. Sehingga pendayagunaan zakat menjadi lebih bermanfaat.

Zakat didayagunakan kepada yang berhak, tidak sekedar sebagai bantuan konsumtif, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntunan dan syariat Islam. Pendayagunaan zakat secara konsumtif diberikan kepada *Mustahiq* yang memang sudah tidak bisa bekerja. Pendayagunaan zakat secara produktif diberikan kepada *Mustahiq* yang masih bisa bekerja. Pendayagunaan zakat secara produktif bertujuan untuk memberdayakan *Mustahiq*. Pendayagunaan zakat yang produktif tepat sasaran dan berkelanjutan

⁷³QS. At-Taubah (9) : 60.

sehingga zakat akan mampu mengubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki* pada masa mendatang.

Baik pendayagunaan zakat secara konsumtif, maupun pendayagunaan zakat secara produktif disesuaikan dengan keadaan *Mustahiq*. Pendayagunaan zakat secara produktif tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, adapun bunyi pasal tersebut yaitu “ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan *Fakir Miskin* dan peningkatan kualitas umat dan ayat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *Mustahiq* telah terpenuhi”.⁷⁴

Pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu Zakat Harta yang telah terhimpun dibelikan sembako seluruhnya dan didistribusikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Dusun I, baik masyarakat yang kaya maupun masyarakat yang tidak kaya. Apabila sembako tersebut masih ada sisa maka didistribusikan kepada masyarakat di Dusun II. Selain itu juga, *Muzakki* ada yang membayar zakat kepada *Amil Zakat* dan ada pula yang langsung kepada *Mustahiq*.

Berdasarkan fenomena-fenomena pendayagunaan zakat yang terjadi di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan menurut peneliti bahwa pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan dinilai tidak optimal, karena kebutuhan pokok masyarakatnya telah terpenuhi. Apabila kebutuhan pokok para *Mustahiq* telah terpenuhi maka

⁷⁴Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1-2.

sebaiknya zakat didayagunakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Zakat yang didayagunakan secara konsumtif yaitu ditujukan kepada para *Mustahiq* yang memang sudah tidak bisa bekerja, seperti *Mustahiq* yang sudah lanjut usia. Sedangkan zakat yang didayagunakan secara produktif yaitu ditujukan kepada para *Mustahiq* yang memang masih bisa bekerja.

Selain itu juga melihat cara *Muzakki* dalam pembayaran zakat, peneliti menilai bahwa masyarakat Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan pemahamannya masih kurang mengenai zakat. Hal ini dibuktikan dengan cara *Muzakki* dalam melakukan penyerahan zakat dari bidang perdagangan. Seharusnya penyerahan zakat perdagangan yaitu dilakukan kapan saja dan tidak harus menunggu satu tahun dengan syarat sudah mencapai *nishab* yang disesuaikan dengan *nishab* emas dan perak, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu $\frac{1}{40}$ dari harga barang dagangan.

Kemudian penyerahan zakat pertanian yaitu dilakukan kapan saja dan tidak harus menunggu satu tahun, tetapi dilakukan setiap panen apabila telah mencapai *nishab* yaitu sebanyak 750 kg beras, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% atau 10%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Masyarakat Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan sebagian besar menempuh pendidikan dalam bidang kesehatan dan masyarakat yang menempuh pendidikan dalam bidang agama memang masih sedikit.

Selain itu sebagian para *Muzakki* menyerahkan secara langsung Zakat Hartanya kepada *Mustahiq*. Hal ini disebabkan *Muzakki* menginginkan supaya Zakat Hartanya bisa segera diterima *Mustahiq* dan bisa segera dipergunakan. Kemudian adanya rasa kurang percaya dari pihak *Muzakki* kepada *Amil Zakat*, karena ditakutkan Zakat Hartanya tersebut tidak tepat sasaran. Selain itu juga pihak *Muzakki* tidak suka dengan cara *Amil Zakat* yang memberikan zakatnya berupa sembako yang diberikan kepada seluruh masyarakat, menurut mereka zakat itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang tidak kaya, kalau sudah kaya untuk apa diberi zakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwa *Amil Zakat* tidak tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat kepada *Mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara tentang pendayagunaan zakat yaitu berbicara bagaimana *Amil Zakat* di dalam mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru, dan bisa memenuhi tujuan dari pada pendistribusian zakat kepada *Mustahiq*. Berdasarkan fenomena-fenomena pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan bahwa pendayagunaan zakat menurut peneliti dinilai tidak dilaksanakan secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Masyarakat Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan sebagian besar menempuh pendidikan dalam bidang kesehatan dan masyarakat yang menempuh pendidikan dalam bidang agama memang masih sedikit. Selain itu juga peneliti menilai bahwa *Amil Zakat* tidak tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat kepada *Mustahiq*.

Pendayagunaan zakat belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para *Mustahiq* telah terpenuhi maka sebaiknya zakat didayagunakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menghimbau kepada *Amil Zakat*, Tokoh Agama, dan Masyarakat untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat secara efektif dan efisien sehingga kesejahteraan umat dapat diwujudkan. Bagi *Amil Zakat* sebaiknya pendayagunaan zakat untuk *Mustahiq* yang berada di lingkungan sekitar dan didayagunakan secara konsumtif dan produktif, serta dapat membangun kepercayaan antara *Muzakki* dan *Mustahiq*. Bagi Tokoh Agama sebaiknya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. sedangkan bagi Masyarakat sebaiknya membayar zakat kepada *Amil Zakat*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2011.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Eri Sadewo. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Fadhilatu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. *Fiqh Ibadah*. diterjemahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar. dari judul asli *Fiqh Al-Ibadat*. Solo: Media Zikir, 2010.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Intitut Manajemen Zakat, 2001.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lexy J. Moleong. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Masdar F. Masudi. *Reintepretasi Pendayagunaan ZIS*. Jakarta: PIRAMEDIA, 2004.
- Morrison. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Ali. *Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- M. Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

M. Nur Rianto Al-Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mujar Ibnu Syarif dan Khammi Zada. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sumber dari Al-Quran, Hadist, Hasil Penelitian Skripsi, Undang-undang, dan lain sebagainya:

Husnul Hidayati. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kota Metro Tahun 2003*. Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Program Studi Ekonomi Syari'ah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2005.

Rohyatun. *Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh Secara Produktif Pada BMT Muttaqien Metro Selatan*. Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Program Studi Ekonomi Syari'ah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2007.

Haidir. *Peranan Zakat Produktif Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Lampung Unit Kota Metro Tahun 2008 Terhadap Pengembangan Usaha Bagi Usaha Kecil*. Mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Program Studi Ekonomi Syari'ah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2009.

Herly Ega Pratiwi. *Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah Menurut Hukum Islam*. Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.

QS. At-Taubah (9): 60

QS. At-Taubah (9): 103.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 ayat 1-2.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor .373 tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat 2.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pasal 29.

HR. Al-Bukhary dan Muslim.

Khusnul Huda. *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik*. dalam eprints.walisongo.ac.id/81/1/KhusnulHuda_Tesis_Sinopsis.pdf, diunduh pada tanggal 20 mei 2016.

OUTLINE SKRIPSI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(Di Desa Campur Asri Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat
 - 1. Pengertian Zakat

2. Landasan Hukum Zakat
 3. Mustahiq Zakat
 4. Jenis-jenis Zakat
- B. Pendayagunaan Zakat
1. Penghimpunan Zakat
 2. Pengelolaan Zakat
 3. Pendistribusian Zakat
 4. Pendayagunaan Zakat
 - a. Pengertian Pendayagunaan Zakat
 - b. Ketentuan-ketentuan Pendayagunaan Zakat
 - c. Kebijaksanaan Pendayagunaan Zakat
 - d. Jenis-jenis Kegiatan Pendayagunaan Zakat
 - e. Prosedur Pendayagunaan Zakat
 - f. Kegiatan Pengembangan Pendayagunaan Zakat
 - g. Pendayagunaan Alokasi Dana Zakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Perkembangan di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri,
Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

1. Sejarah di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu,
Kab. Way Kanan

2. Visi dan Misi di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec.
Baradatu, Kab. Way Kanan

3. Struktur Organisasi di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri,
Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

B. Pendayagunaan Zakat di Masjid At-Taqwa, Desa Campur Asri,
Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

C. Pemahaman Masyarakat terhadap Pendayagunaan Zakat di Masjid
At-Taqwa, Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2017

Peneliti



Husnul Hotimah
NPM. 13103074


Mengetahui,

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(DI DESA CAMPUR ASRI, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN)

METODE WAWANCARA

A. Wawancara dengan Amil Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab.

Way Kanan

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi Amil Zakat di Desa Campur Asri ?
2. Berapa jumlah Muzakki yang ada di Desa Campur Asri ?
3. Berapa jumlah Mustahik yang ada di Desa Campur Asri ?
4. Bagaimana metode pembagian zakat di Desa Campur Asri ?
5. Apakah zakat yang terkumpul selalu dibagikan habis atau masih ada sisa ?
6. Apakah Amil Zakat mendapat bagian dalam distribusi ?
7. Apakah distribusi zakat di Desa Campur Asri dapat memberdayakan ekonomi Masyarakat ?

B. Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab.

Way Kanan

1. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kinerja Amil Zakat?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat pada Masyarakat di Desa Campur Asri ?
3. Apakah pendistribusian zakat sudah sesuai dengan ketentuan baik aturan Agama maupun Undang-undang ?

4. Apakah zakat di Desa Campur Asri dapat memberdayakan ekonomi Masyarakat ?

C. Wawancara dengan Masyarakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab.

Way Kanan

1. Apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang Amil Zakat ?
2. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu tentang pembagian zakat yang ada di Desa Campur Asri ?
3. Apakah selama ini Bapak atau Ibu mengetahui cara bekerja Amil Zakat ?
4. Apakah Bapak atau Ibu merasakan manfaat dari zakat ?
5. Apakah adanya zakat dapat meningkatkan ekonomi Bapak atau Ibu ?

METODE DOKUMENTASI

1. Sejarah Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan
2. Data Muzakki Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan
3. Data Mustahik di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan
4. Struktur organisasi Amil Zakat di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.


Metro, Maret 2017
Peneliti,



Husnul Hotimah
NPM. 13103074


Mengetahui,

Pembimbing I



H. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. H. Nawa Angkasa, SH.,MA

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di Desa Campur Asri)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NPM 197206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0615/2016

Metro, 02 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Ketua Masjid At-Taqwa Campur Sari Baradatu Way Kanan
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di Desa
Campur Sari)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Jurusan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur: Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1931/In.28/R.1/TL.00/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGURUS ZAKAT MASJID AT-
TAQWA DI DESA CAMPUR ASRI
KEC.BARADATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1930/In.28/R/TL.01/04/2017,
tanggal 04 April 2017 atas nama saudara:

Nama : **HUSNUL HOTIMAH**
NPM : 13103074
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID AT-TAQWA DI DESA CAMPUR ASRI KEC.BARADATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT (DI DESA CAMPUR ASRI KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 April 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



[Signature]
Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1930/ln.28/R.1/TL.01/04/2017

Wakil Rektot Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : HUSNUL HOTIMAH
NPM : 13103074
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MASJID AT-TAQWA DI DESA CAMPUR ASRI KEC.BARADATU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDAYAGUNAAN ZAKAT (DI DESA CAMPUR ASRI KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 April 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/7 2017		ACC di peragaskan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaijha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2016 /6		- kenapa kesimpulan 20 panjang & lebar Bab da Esy kefile di acc → buat simple → rejabat perubahan penulisan - trs ada ya di perbaiki → libat perubahan del.	
	22/2017 /6		Acc bab W-Y perbaiki lampiran ² / keluar kmpn ²	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ar, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah Fakultas/Jurusan : Syariah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13103074 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14/2017 6		Ace untuk Muzonabikay dengan pengarah ya.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/2017 /6		Acc bab IV - V lengkap usulnya konsultasi kea ke pbb 2	
	16/2017 /6		→ Benar pembimbing tidak salah ? → lakukan abstrak → format, kel → brk → lihat C.H.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2017 /6		<ul style="list-style-type: none">- Apa bedanya deskripsi yg dikehle smn spsn dan pejelasan di buku spsn → Boris dan menyoalanya jd bossm- Pembahasan belum sepenuhnya membahas partnyan penelitian ketha dan kata "belum" mden dan pejelasan th "mangapa"?- lihat ctt.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2017 /4	✓	ACC APD Lanjutan pembalasan	
	5/2017 /6	✓	Membaca Bab W, parti dan keaktifan dg bab sebelumnya, lalu bagaimana merencanakan penulisan bab dan?? - Laporan outline - Deskripsi laporan dan hasil pen- khusan di tuncis	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 19/10/17	V.	Acce Bab IV, V Konsultasi ke PB I	

Dosen Pembimbing II

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 10/2017 15	U.	D. Audit Deteksi 1. Identifikasi kelompok D. audit : - Berapa - Fisi funi - Bagi atau rekening B. - Mustahik : - Berapa - Bagaimana → Torsi pendung Suatu	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariahmetro.ac.id, e-mail: syariah@syariahmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah Fakultas/Jurusan : Syariah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13103074 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/3/17	✓	Cihat hal. 35 + 37 Perbaiki Acc Bab I - III Lanjutkan surat izin Riset dan APD	24/3/17
	14/4/17		- Perbaiki APD di sistematiskan - Pertanyaan yg di ajukan agar dapat yg di gali yg sistematik dan figure pada tabel - Substansi dan yg penelitian - Cihat off.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah
NPM : 13103074

Fakultas/Jurusan : Syaria'h dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/07/17 2		- Pembacaan CBM - Pembacaan Kulliyat Mawla - Pembacaan Pen. Velan Jum. tab. lagi	
	17/07/17 3		Pembacaan Metapan Bab III - apa itu sumber satu primer, dan di sumber, namun? dit → Pakkani, tulis tulis di buku! lihat off di lain pembacaan (suprikan)	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001


Husnul Hotimah
NPM. 13103074



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Husnul Hotimah Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 13103074 Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13/2017 12	U	Ace Bab I, II-III Keputus, APD out line.	Mhs
	Jumat 17/2017 12		Ace outline -	Mhs
	Jumat 21/2017 13		Ace APD.	Mhs

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Husnul Hotimah
NPM. 13103074


**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

KARTU MAHASISWA


Nama HUSNUL HOTIMAH
NPM 13103074
Prodi EI
No. Rek 3530012764

6019 2300 0922 6548
VALID THRU 07/16

Ketua

Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd.
NIP. 19630711 199003 1 003

www.muamalatbank.com



**AUTHORIZED
SIGNATURE**

Tanggung jawab atas pemakaian kartu ini sepenuhnya berada pada pemegang kartu. Kartu ini adalah milik Bank Muamalat dan akan dicabut jika tidak digunakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Share



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Husnul Hotimah dilahirkan di Baradatu pada tanggal 15 Januari 1994, anak kedua dari pasangan Bapak Misnayar dan Ibu Sulistiyani. Peneliti mempunyai kakak perempuan yang bernama Rofikoh Tusuroh, S.Pd. selain itu juga peneliti mempunyai Adik perempuan yang bernama Rosidah dan Kholifah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD N 01 Campur Asri dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di SMP YP 17 Baradatu, dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan di SMK YP 17 Baradatu, Jurusan Akuntansi dan selesai pada tahun 2012. Ketika lulus dari SMK YP 17 Baradatu, peneliti bekerja sebagai Guru Private Matematika dan bekerja di Apotek Way Kanan. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada tahun 2013 di STAIN Jurai Siwo Metro, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. STAIN Jurai Siwo Metro mengalami alih status menjadi IAIN Metro.

Selama peneliti menempuh pendidikan di SD N 01 Campur Asri, peneliti aktif dalam mengikuti kegiatan Pramuka Tingkat Siaga. Selama peneliti menempuh pendidikan di SMP YP 17 Baradatu, peneliti aktif dalam mengikuti kegiatan Pramuka Tingkat Penggalang, kegiatan Seni Musik dan Seni Suara. Selama peneliti menempuh pendidikan di SMK YP 17 Baradatu, peneliti aktif dalam mengikuti kegiatan Seni Tari, kegiatan Rohis, kegiatan OSIS, kegiatan Pramuka Tingkat Penegak Bantara, dan kegiatan Saka Bhayangkara di Polsek Baradatu.